

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1

JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710

TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW: 5206, 5207, (021) 3843417, FAKSIMILI (021) 3454640; 3846402

SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id

Nomoi

S- 8429 /PB.1.2017

27 September 2017

Sifat

Segera

Lampiran

1 (satu) berkas

Hal

Usulan Penyempurnaan Manual IKU Kanwil Ditjen Perbendaharaan "Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan

Laporan Dana Transfer Daerah" Tahun 2017

Yth. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Sehubungan surat Kepala Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah Nomor S-2842/WPB.14/2017 tanggal 31 Agustus 2017 hal Usul Perubahan Manual IKU Bidang PPA II K-3 3b-N dan K-4 3.b-C "Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah", dapat disampaikan sebagai berikut:

- Melalui surat tersebut, Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah menyampaikan usulan penyempurnaan terhadap manual IKU Kemenkeu-Three dan Kemenkeu-Four Bidang PPA II Kanwil DJPb tahun 2017, yaitu "Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan dana transfer daerah".
- Masukan atas manual IKU tersebut terkait penyempurnaan definisi batas waktu penyampaian rekapitulasi Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) dan Lembar Rekapitulasi Transfer (LRT) ke Daerah dan Dana Desa, sebagai bagian dari ruang lingkup pengukuran IKU di atas, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Definisi existing	Masukan penyempurnaan
Rekapitulasi LKT dan LRT disampaikan oleh Kanwil DJPb kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran paling lambat setiap tanggal 20 (hari kerja), setelah berakhirnya triwulanan berkenaan.	Anggaran paling lambat 17 hari kerja, setelah

- Penyampaian masukan penyempurnaan definisi di atas memperhatikan adanya perubahan ketentuan pelaksanaan pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- 4. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, serta koordinasi dengan Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku koordinator Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta pembina pelaksanaan proses bisnis pada Kanwil DJPb, masukan penyempurnaan dari Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah dapat diakomodir dalam penyesuaian Manual IKU "Indeks ketepatan waktu penyusunan iaporan dana transfer daerah".
- 5. Selanjutnya, sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, penyempurnaan terhadap Manual IKU karena adanya perubahan ketentuan perundang-undangan dapat dilaksanakan dan disampaikan kepada Manajer Kinerja Organisasi (MKO).
- 6. Memperhatikan hal-hal di atas, diminta kepada Saudara untuk melaksanakan sebagai berikut:
 - Menginstruksikan kepada pemilik IKU dimaksud di Bidang PPA II Kanwii DJPb untuk:
 - Melakukan penyesuaian definisi, formula penghitungan capaian, serta indeksasi pada Manual IKU Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three dan Four Bidang PPA II Kanwil DJPb, sebagaimana template terlampir.

- 2) Melakukan penghitungan ulang capaian IKU tersebut untuk periode Triwulan II tahun 2017.
- 3) Menyusun ulang laporan capaian IKU dimaksud untuk periode Triwulan II tahun 2017 paling lambat tanggal 17 Oktober 2017.
- 4) Memastikan laporan capaian IKU periode Triwulan III tahun 2017 telah mempedomani template penyesuaian Manual IKU.
- 5) Meng-upload penyesuaian Manual IKU tersebut ke Aplikasi PbnOpen pada Fitur Penatausahaan Dokumen Pengelolaan Kinerja.
- b. Menginstruksikan kepada pengelola kinerja organisasi di unit masing-masing untuk memonitor dan menatausahakan tindak lanjut tersebut di atas.

OIREKTORAT JENDER

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Ditjen,

, Har ana

NIP 196006031985021001 7

Tembusan:

Direktur Pelaksanaan Anggaran